



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN
WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN LAIN SERTA
PENDISTRIBUSIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan lain serta pendistribusiannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0050);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
16. Kotak Suara adalah Kotak tempat surat suara yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.
17. Bilik Pemungutan Suara adalah ruangan/ kamar bagi pemilih untuk memberikan suara.
18. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

BAB II **JENIS, STANDAR, DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN** **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Bagian Kesatu Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kabupaten, tanda pengenal Panitia Pemilihan, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;

- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tuna netra;
- m. daftar calon; dan
- n. salinan DPT dan DPT Tambahan (DPTb-1).

Pasal 6

Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. selebaran (flyer);
- b. brosur (leaflet);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. baliho;
- f. spanduk; dan
- g. umbul-umbul.

Bagian Kedua

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Kotak Suara

Pasal 7

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa berjumlah 4 (empat) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama Dusun dan Nama Desa, serta tulisan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diadakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai standar dan kebutuhan.
- (2) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilihan di desa yang baru dibentuk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dari bahan:
 - a. seng plat 90cm; dan
 - b. kayu.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari seng plat dan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. kotak suara berwarna silver/perak.

Paragraf 2 Surat Suara

Pasal 10

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom calon berwarna merah atau biru;
 - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor, foto, dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Ukuran surat suara disesuaikan bentuk desain.
- (4) Jarak antar foto disesuaikan;
- (5) Ukuran foto disesuaikan;
- (6) Kalimat atau tulisan yang dimuat dalam surat suara yaitu kop surat suara;
- (7) Data yang termuat dalam surat suara yaitu nomor, foto, dan nama calon;
- (8) Kolom tanda tangan ketua panitia pelaksana pemilihan.

Pasal 12

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS 80gr warna putih.

Pasal 13

- (1) Surat suara dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel atau cap Panitia untuk menjamin keabsahannya.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3 Tinta

Pasal 14

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
- (3) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) botol disetiap TPS.

Pasal 15

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (2) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4 Bilik Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 4 (empat) buah disetiap TPS.
- (3) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai standar dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat dari bahan tripleks 6 mm; dan
- (2) Bentuk, ukuran dan warna bilik pemungutan suara yang terbuat dari tripleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak leter U dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. bilik pemungutan suara diberi hengsel;
 - c. bilik pemungutan suara berwarna cokelat.

Paragraf 5 Segel

Pasal 18

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan stiker lambang garuda dengan warna latar merah dan putih.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ukuran 4 cm x 6 cm.

Paragraf 6 Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 19

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menggunakan alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara dengan mencoblos.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS yang terdiri dari:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

Paragraf 7 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1
Sampul Kertas

Pasal 21

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
- a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Paragraf 2

Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Petugas Ketertiban dan Saksi

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
- a. judul Pemilihan;
 - b. logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS (untuk panitia pemilihan);
 - f. desa (untuk Panitia pemilihan);
 - g. kecamatan (untuk Panitia pemilihan);
 - h. kabupaten;
 - i. nama dan tanda tangan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 3
Formulir

Pasal 23

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.

Pasal 24

- (1) Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon Kepala Desa terdiri dari formulir:
 - a. berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. sertifikasi hasil penghitungan suara untuk calon kepala desa;
 - d. lampiran formulir Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - e. pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;
 - f. catatan pembukaankotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, penghitungan jumlah setiap dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa; dan
 - g. penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibuat 1 (satu) rangkap dan diberi tanda khusus berupa tanda tangan Ketua Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 4

Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 25

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama Dusun;
 - e. nama Desa;
 - f. nama Kecamatan; dan
 - g. nama Kabupaten.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

Paragraf 5
Alat Bantu Tunanetra

Pasal 26

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain.
- (3) Dalam hal alat bantu tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, tuna netra dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih dengan didampingi oleh para saksi calon.

Paragraf 6
Daftar Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon Kepala Desa.
- (2) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (3) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - b. berbentuk empat persegi panjang.

Paragraf 7
Daftar Kebutuhan

Pasal 28

Jenis, daftar kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 29

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 30

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 31

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah DPT di setiap TPS.

Bagian Kedua
Pengamanan Pencetakan Surat Suara

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. penyedia jasa percetakan yang ditunjuk, dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan Aparat Keamanan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mengamankan desain dan *soft copy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
- (4) Petugas atau personil dari Panitia Pemilihan Kabupaten dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
- (2) Petugas atau personil dari Panitia Pemilihan Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- (2) Petugas atau personil dari Panitia Pemilihan Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

Bagian Ketiga Pengepakan Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam proses pendistribusian.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label nama Panitia Pemilihan tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

Bagian Keempat Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 37

Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 38

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa dan aparat keamanan dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

Bagian Kelima

Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
- (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (5) Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh aparat keamanan.

**BAB IV
PEDOMAN TEKNIS**

Pasal 41

Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 19 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17